

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CEMPAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cempae;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CEMPAE .

BAB I .....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Cempae yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini, yakni untuk memberi panduan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## BAB III

### TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN MUTU LAYANAN,

### Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

### Pasal 5

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Indikator, Standar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa :
  - a. fasilitasi;
  - b. pemberian orientasi umum;
  - c. petunjuk teknis;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya
- (4) Cakupan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian .....

- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas;
- f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- g. pelaksanaan anggaran; dan
- h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 17 Mei 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CEMPAE

JENIS PELAYANAN  
 INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN MUTU PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA PELAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada spm bidang kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Persalinan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Pelayanan.....

4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standard	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat kan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Produktif	100% (sesuai dengan jumlah usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Lanjut	100% (sesuai dengan jumlah Usia Lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

Pelayanan.....

8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100% (sesuai dengan jumlah Penderita Hipertensi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100% (sesuai dengan jumlah penderita diabetes mellitus yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa	100% (sesuai dengan jumlah ODGJ yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase Orang dgn TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TB	100% (sesuai dengan jumlah Orang dengan TB yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

Pelayanan.....

12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	Setiap tahun	Sesuai Standar Mendapatkan Pemeriksaan HIV	100% (sesuai dengan jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
-----	--	---	------	--------------	--	---	--------------	--

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE